

BAB II

TINJAUAN PANTI ASUHAN ANAK TERLANTAR

II.1 Tinjauan Panti Asuhan

II.1.1 Pengertian Panti Asuhan

Panti Asuhan merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab khususnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar dengan melaksanakan penyantunan dan perlindungan tumbuh kembang anak telantar baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial anak asuh, sehingga dapat memperoleh kesempatan yang matang bagi perkembangan kepribadiannya sebagai bagian dari generasi penerus yang memperjuangkan cita-cita bangsa dan yang akan turut aktif memajukan pembangunan nasional (Departemen Sosial Republik Indonesia). Adapula penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dilakukan oleh organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak merupakan pengertian dari panti asuhan (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Panti Asuhan merupakan suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melayani dan memenuhi kebutuhan baik fisik, mental, maupun sosial pada anak asuh sehingga mereka dapat memperoleh kesejahteraan hidup sebagai penerus pembangunan nasional.

II.1.2 Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).
- Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan

masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Adapula tujuan Panti Asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu untuk memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada Anak Terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Panti Asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

II.1.3 Penerimaan Rujukan dan Proses Pengakhiran Pengasuhan

Panti Asuhan memiliki beberapa hubungan dalam penerimaan rujukan anak asuh, dan juga terdapat beberapa persyaratan untuk pengakhiran masa pengasuhan Anak Terlantar apabila anak sudah mampu hidup sendiri, atau orang tua anak sudah mampu menerima kembali anaknya. Untuk proses penerimaan, Panti asuhan dan anak terlantar dapat terhubung melalui:

- Rujukan dari keluarga
- Rujukan dari anggota komunitas
- Rujukan pihak berwenang seperti kepolisian, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinas Sosial dan instansi sosial lainnya
- Rujukan dari lembaga pelayanan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah, dan Posyandu.
- Anak dan keluarga datang sendiri

Adapula Panti Asuhan dapat melakukan pengakhiran pelayanan apabila anak sudah mendapatkan solusi pengasuhan yang permanen, hal ini ditempuh dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Anak terlibat dalam menyepakati rencana pengakhiran pengasuhan
- Anak sudah diberikan persiapan matang untuk meninggalkan panti asuhan sesuai keadaan pengasuhan permanen yang dituju
- Keluarga dipersiapkan untuk menerima anak sekurang kurangnya sebulan sebelum pengasuhan anak
- Panti Asuhan memfasilitasi dan melibatkan orang tua asuh dalam proses ini serta menjelaskan rencana monitoring anak untuk mengetahui perkembangan anak.

II.1.5 Proses Kunjungan Anak Asuh di Panti Asuhan

Panti asuhan memberikan kesempatan bagi orangtua anak yang ingin berkunjung dengan beberapa persyaratan:

- Panti asuhan memfasilitasi ruang berkunjung untuk orangtua, dan orangtua diharapkan tidak memasuki ruang lain.
- Panti asuhan memberikan jadwal untuk kedatangan orangtua, maksimal 1x per bulan.
- Panti asuhan memberikan kesempatan liburan bersama anak saat liburan panjang sekolah seperti liburan natal tahun baru, dan liburan kenaikan kelas.

II.1.6 Kebutuhan Ruang Panti Asuhan

Tabel 2. Kebutuhan Ruang Panti Asuhan

No	Ruang	
Utama		
1	Lobby	
2	Ruang tamu	
3	Hunian	Rg. tidur anak
		Rg. tidur pengasuh
		Rg. makan
		Rg. bermain

		Kamar mandi
--	--	-------------

Tabel 3. Kebutuhan Ruang Panti Asuhan

4	Asrama perempuan	Rg. tidur
		Rg. tidur pengasuh
		Rg. Belajar
		Rg. makan
		Kamar mandi
		Dapur
		Rg. cuci piring
		Rg. cuci pakaian
		Gudang
5	Asrama laki - laki	Rg. tidur pengasuh
		Rg. Belajar
		Rg. makan
		Kamar mandi
		Dapur
		Rg. cuci piring
		Rg. cuci pakaian
		Gudang
		6
7	Ruang kursus	Ruang kursus melukis
		Rg. kursus musik
		Rg. teater
		Rg. kursus tari
		Berkebun
8	Tempat ibadah	Ruang doa
		Musholla kecil
Penunjang		
9	Rg. Serbaguna	Auditorium
	Rg. kesenian	
	Rg. kesehatan	
	Rg. konsultasi	
	Lapangan olahraga	
	Pengelola	
10	Ruang Kepala Pengelola	Ruang tamu
		Kamar tidur
		Kamar mandi
		Ruang cuci
		Ruang Jemur
		Dapur

Tabel 4. Kebutuhan Ruang Panti Asuhan

11	Ruang pengelola	Kantor
		Resepsionis
		Rg. Tata usaha
		Rg. Tamu pengelola
		Rg. tunggu
		Rg. rapat
		Rg. sekretariat
		Rg. bendahara
		Rg. koordinator pengasuh
		Rg. OB
		Rg. makan
		Dapur
		Rg. cuci piring
Kamar mandi		
12	Ruang pengawasan	Rg. service dan utilitas
		Rg. Genset
		Rg. Panel listrik
13	Keamanan	Rg. CCTV
		Pos satpam
14	Publik	Ruang parkir
		Taman

Sumber: Analisis penulis, 2022

II.2 Tinjauan Anak Terlantar

II.2.1 Pengertian Anak

Menurut KBBI, anak adalah turunan kedua, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum menikah (UU no 4 tahun 1979). Anak memiliki hak yang tertuang pada UU no 4 tahun 1979, yaitu:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya.

II.2.2 Pengertian Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum (KBBI). Anak Terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak dapat terpenuhi secara jasmani, rohani maupun sosial karena orangtuanya melalaikan kewajibannya yang dipengaruhi oleh suatu sebab (UU No 4 Tahun 1979 Pasal 1). Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002). Anak Terlantar umumnya tidak mendapatkan kasih sayang yang sama seperti anak biasa, hal ini karena peran orangtua yang kurang optimal dalam tumbuh kembang anak. Beberapa anak-anak terlantar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ada yang dimanfaatkan oknum sebagai pengamen jalanan, ada pula yang menjadi pengemis dengan cara dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan rasa iba, sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan uang dan tragisnya sebagian Anak Terlantar dimanfaatkan oleh manusia tidak bertanggung jawab untuk dijadikan alat pemuas nafsu. Terdapat beberapa kriteria anak terlantar menurut kemensos, yaitu:

- a. berasal dari keluarga fakir miskin
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

Ada beberapa penyebab kasus ini terjadi, antara lain:

- Faktor ekonomi, keterbatasan kondisi ekonomi orang tua seringkali terjadi dalam upayanya menghidupi anak anaknya, namun hal ini juga dikarenakan tidak adanya itikad mengindahkan pentingnya program KB.
- Faktor sosial, maraknya kelahiran yang tidak diinginkan karena adanya pergaulan bebas.
- Faktor internal, adanya gangguan fisik dan mental pada orang tua sehingga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anaknya.

II.2.3 Perlindungan Anak Terlantar

Keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar apabila terdapat kondisi di mana terdapat kelalaian kewajiban orangtua dalam menjalankan pengasuaan oleh karena suatu sebab (UU No 23 Tahun 2002 Pasal 57). Pasal 58 menjelaskan bahwa penetapan ini juga sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Anak terlantar yang dirujuk oleh Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak lainnya akan dirujuk kepada panti asuhan anak terlantar.

II.3 Pelaku Panti Asuhan Anak Terlantar

Pelaku adalah semua penghuni baik anak terlantar, pengasuh, pengelola, maupun pengelola sarana prasarana yang akan diwadahi dalam aktivitas kegiatan, serta menggunakan seluruh fasilitas – fasilitas yang dilakukan pengguna panti asuhan anak terlantar sebagai berikut :

1. Anak Terlantar:
 - a. Anak usia *youngster* (5-12 tahun)
 - b. Anak usia *youth* (12-18 tahun)
2. Pengasuh
3. Pengelola panti asuhan
 - a. Kepala pengelola
 - b. Staff pengelola
 - c. *Cleaning service*
 - d. Satpam

Panti Asuhan Anak Terlantar memiliki kapasitas maksimal panti asuhan adalah 64 anak dan 46 pengurus, dengan;

- a. Persentase berdasarkan kelompok umur:
 - Anak umur 6 – 12 tahun = 41%
 - Anak umur 12 – 18 tahun = 59%
- b. Persentase berdasarkan jenis kelamin:
 - Anak Laki – laki = 55%
 - Anak Perempuan = 45%


II.4 Pembiayaan Panti Asuhan Anak Terlantar

Panti Asuhan milik pemerintah umumnya seluruh sumber dana didapatkan dari pemerintah, tidak terkecuali Panti Asuhan milik swasta, selain dengan dana perseorangan/yayasan, pemerintah juga tetap ikut andil di dalamnya, yaitu dengan bantuan berikut:

- a. Pemerintah (per tahun)
- b. Dinas Sosial (per tahun)
- c. Donatur (tetap dan tidak tetap)

II.5 Bagan Pengelola Panti Asuhan Anak Terlantar

Diagram 1. Diagram Organisasi Panti Asuhan



Sumber: Analisis penulis, 2022

II.6 Analisis Aktivitas Pelaku Panti Asuhan Anak Terlantar

a. Aktivitas Pengelolaan

Aktivitas pengelolaan dilakukan oleh pengelola panti asuhan anak terlantar, sesuai dengan jobdesc masing masing divisi sesuai bagan pengelola.

b. Aktivitas Pengasuhan

Aktivitas Pengasuhan dilakukan oleh pengasuh panti asuhan untuk mencapai kesejahteraan anak agar merasakan kenyamanan keamanan kehangatan kekeluargaan.

c. Aktivitas Administrasi

Aktivitas administrasi oleh pengelola yaitu meliputi penerimaan anak dan pengembalian anak, surat menyurat, merancang program panti asuhan, dan juga bertanggungjawab akan data data panti asuhan.

d. Aktivitas Kunjungan Orang Tua

Aktivitas kunjungan orangtua dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan pengelola kepada masing masing orang tua anak. Jadwal kunjungan hanya sebulan sekali. Aktivitas ini dilakukan hanya pada satu ruang khusus tamu orang tua yang berkunjung. Orang tua yang berkunjung tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan lain untuk menghindari iri hati antar anak asuh yang tidak mendapatkan kunjungan dari orangtuanya.

e. Aktivitas Kunjungan Tamu

Aktivitas kunjungan tamu dilakukan di ruang besar seperti aula, untuk menampung aktivitas acara yang tamu selenggarakan seperti ulang tahun, pentas seni, dan lain lain.

f. Aktivitas Beristirahat

Aktivitas beristirahat meliputi tidur siang dan tidur malam , usia 6-12 tahun memerlukan waktu tidur kurang lebih 8-12jam (termasuk tidur siang). Jam tidur malam ditetapkan jam 21.00 karena sekresi hormon melatonin dimulai sejak jam 21.00 malam. Terdapat *growth hormone* yang dibutuhkan dalam perkembangan anak dan hormon ini berada di puncak saat tengah malam, di mana anak sudah memasuki fase tertidur lelap (*American Academy of Sleep Medicine*).

g. Aktivitas Ibadah

Aktivitas ibadah doa anak, menjadi salah satu aktivitas yang diharapkan mampu mengembangkan perkembangan anak ke arah yang positif bagi rohani anak. Anak dibiasakan berdoa setiap pagi hari dan sebelum tidur.

h. Aktivitas Makan

Aktivitas makan anak panti asuhan. Dilakukan 3 kali sehari, dengan jam yang sudah dijadwalkan. Apabila melewati batas jam makan, maka anak tidak mendapatkan jatah makan pada saat itu, untuk melatih kedisiplinan.

i. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar dijadwalkan pada jam 19.00-21.00, pada waktu ini anak diharapkan memaksimalkan waktu 2 jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mempersiapkan ujian, membaca kembali materi di hari itu, dan mempersiapkan diri untuk sekolah di keesokan hari. Aktivitas belajar menjadi hal yang cukup dibutuhkan oleh anak usia 6-18 tahun. Aktivitas belajar dioptimalkan dengan fasilitas fasilitas yang memadai baik dengan ruang belajar privat dan non-privat.

j. Aktivitas Bersantai

Aktivitas bersantai dilaksanakan pada jam 17.00 – 18.00. Pada jam ini anak bebas untuk melakukan hal bersantai apapun, baik menonton tv, bermain, membaca buku, dan aktivitas santai lainnya.

k. Aktivitas Olahraga

Aktivitas olahraga meliputi futsal, bola basket, bulu tangkis. Hal ini dapat dilakukan pada *weekend* atau saat jam santai. Aktivitas olahraga ini sebagai upaya memberikan pertumbuhan yang baik bukan hanya pada rohani namun juga jasmani pada anak asuh.

l. Aktivitas Berkebun

Aktivitas memotong rumput, memangkas tanaman, merapikan pot, menanam bunga dan tanaman, memberi pupuk serta menyiram tanaman. Kegiatan berkebun akan membakar antara 280 kalori hingga 380 kalori per jam. Hal ini berguna untuk mendukung pertumbuhan jasmani anak.

m. Aktivitas Kreativitas

Aktivitas ini bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan posisi anak terlantar dengan memfasilitasi berbagai aktivitas kreativitas yang menjadi minata nak terlantar. Aktivitas kreatifitas yang ditawarkan ialah aktivitas melukis, menari, bermusik, dan teater.


n. Aktivitas Rekreasi

Aktivitas rekreasi merupakan aktivitas rutin dalam jangka waktu yang terjadwal. Umumnya dilakukan sekali per bulan, mengikuti kebijakan panti asuhan.

II.7

Tinjauan Lokasi Perancangan

II.7.1 Tinjauan Cisarua



Gambar 1. Cisarua

Sumber: Googlemaps



Gambar 2. RTRW Cisarua

Sumber: Perda No 11 Tahun 2016

Cisarua merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cisarua atau biasa dikenal masyarakat awam dengan nama “puncak” memiliki beberapa batas wilayah, yaitu:

- Batas Utara: Kecamatan Megamendung
- Batas Timur: Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Sukamakmur
- Batas Selatan: Kecamatan Kadudampit
- Batas Barat: Kecamatan Megamendung


II.7.2 Alasan pemilihan lokasi

Kasus Anak Terlantar di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67.368 anak. Kasus Anak Terlantar dengan peringkat teratas diduduki Jawa Barat, yaitu sebanyak 42.304 anak. Cisarua menjadi lokasi pilihan untuk perancangan Panti Asuhan Anak Terlantar ini karena Cisarua merupakan wilayah dengan Anak Terlantar terbanyak di Jawa Barat, yaitu 481 anak. Adapula beberapa alasan pemilihan lokasi, yaitu:

1. Pada RTRW Kabupaten Bogor, wilayah Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua ini termasuk dalam wilayah Pp2, yaitu wilayah permukiman perkotaan kepadatan sedang
2. Lokasi tapak dekat dengan instansi pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang mendukung kegiatan pengasuhan.
3. Lokasi tapak mudah diakses kendaraan pribadi maupun umum


II.7.3 Tinjauan Lokasi Tapak

1. Tinjauan Lokasi Tapak 1



Gambar 3. Lokasi Tapak Alternatif 1

Sumber: Googlemaps



Gambar 4. Detail Tapak Alternatif 1


Sumber: Googlemaps

Lokasi Tapak 1: Jalan raya puncak – Cianjur, Cisarua, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750

Koordinat: -6.683510977195061, 106.93553825123112

Luas: 3,400m²

2. Tinjauan Lokasi Tapak 2



Gambar 5. Detail Tapak Alternatif 2

Sumber: Googlemaps




Gambar 6. Detail Tapak Alternatif 2

Sumber: Googlemaps

Lokasi Tapak 2: Cisarua, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750
Koordinat: -6.682955432187304, 106.93802045812797
Luas: 7.000m²

3. Tinjauan Lokasi Tapak 3



Gambar 7. Lokasi Tapak Alternatif 3
Sumber: Googlemaps



Gambar 8. Detail Tapak Alternatif 3
Sumber: Googlemaps

Lokasi Tapak 3: Cisarua, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750
Koordinat: -6.678653662549601, 106.93788630644241
Luas: 2.800m²